



TATACARA PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MERCU BUANA MASA COVID-19



Sekapur Sirih

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Mercu Buana, sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pendidikan Nasional telah turut melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi Universitas, yaitu: *"Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan Global pada tahun 2024"*.

Berdasarkan visi tersebut, segala bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada terwujudnya profesionalisme dan daya saing global. Profesionalisme adalah penguasaan terhadap berbagai bidang keilmuan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri dan masyarakat. Sedangkan daya saing global adalah penguasaan kekhasan, salah satu caranya dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikaji keunggulannya dan dibuktikan mampu mengantar masyarakat mencapai keberhasilan dan memenangkan persaingan global.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, ditengah wabah virus COVID-19 Universitas Mercu Buana melalui Pusat Pengabdian Pada Masyarakat tetap konsisten melakukan pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat termaksud dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Edaran No. 36962/MPK.A/HK/ 2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada masa COVID-19, dan didasari semangat untuk membantu penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, telah dibuat panduan Tatacara Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa COVID-19. Semoga dengan adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat masa COVID-19 ini, pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana tetap dapat dilaksanakan dengan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Juni 2020

Dr. Yuli Harwani, MM

Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Riset Teknologi dan Kemahasiswaan
Universitas Mercu Buana

Salam Hangat Dari Direktorat Ristek, Publikasi dan Kerjasama Dalam Negeri

Standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sebagaimana kita pahami bersama saat ini dunia sedang berduka, termasuk Indonesia karena virus COVID-19. Telah terjadi perubahan drastis dimana pola kehidupan menjadi sangat terbatas. Sebagai insan akademik, tentunya perubahan kehidupan yang menjadi sangat terbatas ini tidak menjadikan sivitas akademik untuk tidak produktif.

Terkait dengan keterbatasan dalam pola kehidupan pada masa COVID-19, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana tetap dilaksanakan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan mengacu pada Surat Edaran No. 36962/MPK.A/HK/ 2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Untuk membantu sivitas akademik Universitas Mercu Buana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada masa COVID-19 telah disusun buku panduan Tatacara Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa COVID-19. Pada prinsipnya, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring dengan pelaporan kegiatan yang mengacu pada ketentuan lampiran laporan pelaksanaan PkM sesuai standar penilaian PPM UMB dan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020.

Diharapkan dengan adanya buku panduan Tatacara Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa COVID-19, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Mercu Buana tetap dapat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban akademis dan sosial sivitas akademika Universitas Mercu Buana kepada bangsa dan Negara dalam upaya memperkuat daya saing bangsa ditengah gejolak dan tantangan dunia, serta bermanfaat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencegah serta memberikan solusi terhadap dampak COVID-19.

Jakarta, Juni 2020

Dr. Devi Fitriyah, S.Kom., MTI

Direktur Ristek, Publikasi, dan Kerjasama Dalam Negeri
Universitas Mercu Buana

Petunjuk Pelaksana Buku Panduan

Universitas Mercu Buana adalah satu diantara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia yang mendapatkan penilaian Kementerian Ristek dan Dikti sebagai perguruan tinggi terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, Universitas Mercu Buana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang No.20 Tahun 2003 dan Undang Undang No.12 Tahun 2012, terkait Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika Universitas Mercu Buana melakukan kegiatan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan kepakaran yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36962/MPK.A/HK/ 2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Unit Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana membuat panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara daring.

Pada buku panduan Tatacara Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa COVID-19 ini disampaikan bahwa pada prinsipnya pembuatan proposal dan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sama dengan pada masa sebelum COVID-19. Perbedaan ada pada lampiran laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang wajib melampirkan bukti kegiatan dalam bentuk audio visual.

Selamat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semoga bermanfaat bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jakarta, Juni 2020

Dr. Inge Hutagalung, M.Si

Kepala Pusat Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Mercu Buana

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	i
Salam Hangat dari Direktorat Ristek, Publikasi dan KDN	ii
Petunjuk Pelaksana Buku Panduan.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Kerja Universitas Mercu Buana.....	1
1.2. Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Mercu Buana	2
BAB II PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA COVID-19	4
2.1. Rationale Pelaksanaan PkM Masa Covid-19.....	4
2.2. Syarat Pelaksana PkM Masa Covid-19	5
2.3. Bentuk Kegiatan PkM Masa Covid-19	5
2.4. Proses Pelaksanaan PkM Masa Covid-19	6
2.5. Proposal Pelaksanaan PkM Masa Covid-19.....	7
2.6. Laporan Pelaksanaan PkM Masa Covid-19	11
2.7. Lampiran Laporan PkM Masa Covid-19	15
2.8. Protokol Pelaksanaan PkM Masa Covid-19.....	15
BAB III PENUTUP	20
CONTOH PELAKSANAAN PkM UMB	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Tujuan, Budaya Kerja Universitas Mercu Buana

Visi Universitas Mercu Buana

Menjadi Universitas unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional yang memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global pada tahun 2024.

Misi Universitas Mercu Buana

1. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan mencapai keunggulan akademik untuk menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan.
2. Menerapkan manajemen pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan industri dan kemitraan yang berkelanjutan sebagai respon atas perubahan arus dan daya saing global.
3. Mengembangkan kompetensi dan menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan & etika profesional kepada para mahasiswa dan staf yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup.

Tujuan Universitas Mercu Buana

1. Menjadi pusat pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga profesional berjiwa wirausaha yang menguasai teknologi informasi, mampu berkomunikasi internasional dan beretika.
2. Menjadi salah satu aktor dalam ikut serta membangun pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam mewujudkan sistem pendidikan tinggi nasional.
3. Menjadi agen pembangunan dan transformasi budaya yang produktif dan beretika dalam menghadapi arus perubahan berdimensi global.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran jenjang Vokasi, Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 yang bermutu dalam prosesnya melalui pengembangan kurikulum yang andal, tenaga pengajar dan staf profesional serta infrastruktur yang memenuhi standar mutu pendidikan.
5. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
6. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.

7. Menyelenggarakan pembinaan dalam membentuk karakter mahasiswa dengan mengendalikan dan mengembangkan program unggulan bidang kemahasiswaan.
8. Menyelenggarakan hubungan dengan pelanggan dan lingkungan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan
9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pelayanan pendidikan tinggi yang taat azas dengan menggunakan sistem manajemen mutu.

Budaya Kerja

1. Disiplin
2. Jujur
3. Tanggung jawab
4. Kreatif
5. Ramah lingkungan
6. Kearifan lokal

1.2. Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Mercu Buana

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Mercu Buana (UMB), sebagai salah satu bagian dari penyelenggara Pendidikan Nasional telah turut melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi Universitas, yaitu: "Menjadi Universitas Unggul dan Terkemuka di Indonesia untuk Menghasilkan Tenaga Profesional yang Memenuhi Kebutuhan Industri dan Masyarakat dalam Persaingan Global pada tahun 2024". Berdasarkan visi tersebut, segala bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada terwujudnya profesionalisme dan daya saing global. Profesionalisme adalah penguasaan terhadap berbagai bidang keilmuan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri dan masyarakat. Sedangkan daya saing global adalah penguasaan kekhasan, salah satu caranya dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikaji keunggulannya dan dibuktikan mampu mengantar masyarakat mencapai keberhasilan dan memenangkan persaingan global.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, UMB memiliki Pusat Pengabdian Pada Masyarakat yang merupakan unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB. Agar amanah berdasarkan visi Universitas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan dengan standar tertentu. Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat di UMB adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; melakukan pemanfaatan teknologi tepat guna; melakukan pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; melakukan perubahan perilaku ke arah yang positif; dan melakukan kegiatan yang mampu meningkatkan mutu lingkungan. Adapun standar mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi standar hasil pengabdian kepada masyarakat; standar isi pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar proses pengabdian kepada masyarakat; standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Lebih lanjut, agar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara nyata, tema-tema pengabdian kepada masyarakat dilakukan berbasis kepada Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana yang merupakan arah kebijakan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat selama lima tahun kedepan di lingkup UMB.

BAB II

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA COVID-19

2.1. Rasionale Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19), berbagai arahan Presiden, Menteri dan Gubernur DKI Jakarta tentang pencegahan COVID-19 merupakan dasar dari rationale pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Mercu Buana masa Covid-19, dengan uraian sebagai berikut:

1. Agar kegiatan PkM di lingkungan Universitas Mercu Buana (UMB) di masa Covid-19 tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Agar kegiatan PkM di lingkungan UMB di masa Covid-19 tetap dapat dilaksanakan mengacu pada Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana, skema kegiatan PkM Universitas Mercu Buana (Internal, Kerjasama Dalam Negeri, Kerjasama Luar Negeri) dan bidang ilmu.
3. Agar kegiatan PkM di lingkungan UMB di masa Covid-19 tetap mengacu pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
4. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami bahwa pelaksanaan PkM di masa Covid-19 tetap harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat UMB.
5. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UMB memahami bahwa pelaksanaan PkM di masa Covid-19 tetap memiliki kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar;
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

2.2. Syarat Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Syarat pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Mercu Buana pada masa Covid-19 mengacu pada standar pelaksana PPM UMB. Adapun syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan dosen yang memiliki NIDN Universitas Mercu Buana, dan tidak sedang terkena sanksi akademik.
- b. Merupakan mahasiswa yang memiliki NIM Universitas Mercu Buana, dan tidak sedang terkena sanksi akademik.
- c. Memahami bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, meliputi kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Memahami kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana, skema kegiatan PkM Universitas Mercu Buana (Internal, Kerjasama Dalam Negeri, Kerjasama Luar Negeri), dan bidang ilmu.
- e. Memahami bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta mahasiswa, sebagaimana panduan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan Memo Koordinasi Program Universitas Mercu Buana.

2.3. Bentuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) menguraikan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan pada masa Covid-19, antara lain:

1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri yang dibuat dalam bentuk video.
2. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat melalui *video conference*

3. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara daring.

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, maka bentuk pelaksanaan PkM di lingkungan UMB pada masa Covid-19 adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36962/MPK.A/HK/2020 dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2.4. Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Proses pelaksanaan PkM di lingkungan UMB pada masa Covid-19 mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, dan berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan PkM yang dilakukan pada masa Covid-19 adalah kegiatan latihan/penyuluhan/penataran/ceramah, pemberian pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Pelaksanaan kegiatan pada butir 1 dilakukan secara daring.
3. Ada persetujuan tertulis antara dosen pelaksana PkM dan pihak koordinator khalayak sasaran/Mitra bahwa kegiatan PkM akan dilakukan secara daring.
4. Khalayak sasaran memiliki perangkat media daring yang disepakati bersama dengan dosen pelaksana PkM.
5. Lokasi khalayak sasaran memiliki jangkauan jaringan daring yang memadai.
6. Wajib menyertakan photo kegiatan pelaksanaan pelatihan daring, serta rekaman video pelaksanaan pelatihan secara daring pada saat pelaporan kegiatan PkM.
7. Wajib melampirkan materi pelatihan daring pada laporan kegiatan PkM.
8. Untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan pemahaman khalayak sasaran, wajib melampirkan kuestioner pre dan post test pada laporan kegiatan PkM.
9. Untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan ketrampilan khalayak sasaran, wajib melampirkan hasil kegiatan pelatihan dalam bentuk screen shot hasil pelatihan, pada laporan kegiatan PkM.

2.5. Proposal Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Proposal pelaksanaan PkM di lingkungan UMB masa Covid-19 sama dengan proposal pelaksanaan PPM Universitas Mercu Buana pada masa normal, yaitu **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL (maksimum satu halaman)

Kemukakan mitra, masalah mitra, solusi dan target luaran yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan proposal harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

LAMPIRAN

- Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul **(yang sudah ditandatangani)** menggunakan format DIKTI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut:

a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
- Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
- Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.

b. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha/Wirausaha

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
- Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
- Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
- Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra.

c. Untuk Masyarakat Umum

- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.

- Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah konflik, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.

1.2. Permasalahan Mitra

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- b. Untuk kelompok calon Pengusaha/Wirausaha: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
- c. Untuk Masyarakat Umum: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PPM.
- e. Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.
3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
4. Luaran berupa produk/barang/sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.
5. Buat rencana capaian tahunan seperti pada tabel sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

Tabel Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/prosiding ¹⁾	
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT ⁶⁾	
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) ⁴⁾	
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) ⁴⁾	
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) ²⁾	
6	Publikasi di jurnal internasional ¹⁾	
7	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang ⁵⁾	
8	Inovasi baru TTG ⁵⁾	
9	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) ³⁾	
10	Buku ber ISBN ⁶⁾	

Keterangan:

- ¹⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published
- ²⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- ³⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted
- ⁴⁾ Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan
- ⁵⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- ⁶⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini:

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok Calon Pengusaha/Wirausaha maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, minimal dalam dua bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama.

- . Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
- 5. Uraikan bagaimana langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PPM selesai dilaksanakan.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya Internal

Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti tabel berikut:

Tabel Anggaran Biaya PPM Internal

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1		
2		
3		

4.2. Anggaran Biaya KDN dan KLN

Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti tabel berikut:

- **Anggaran Biaya UMB**

Tabel Anggaran Biaya UMB

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1		
2		
3		

- **Anggaran Biaya Mitra (Inkind)**

Tabel Anggaran Biaya Mitra (Inkind)

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1		
2		
3		

4.3. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* sesuai rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan prinsip kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang.

2.6. Laporan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Masa Covid-19

Laporan pelaksanaan PkM di lingkungan UMB masa Covid-19 sama dengan laporan pelaksanaan PPM Universitas Mercu Buana pada masa normal, yaitu **maksimum berjumlah 20 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), dengan menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN

BAB III METODE PELAKSANAAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra sebagai berikut:

a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.
- Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
- Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.

b. Untuk Masyarakat Calon Pengusaha/Wirausaha

- Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan data dan gambar/foto situasi mitra.

- Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
- Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
- Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra.

c. Untuk Masyarakat Umum

- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data dan gambar/foto.
- Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah konflik, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
- Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.

1.2. Permasalahan Mitra

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
- b. Untuk kelompok calon pengusaha/wirausaha: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
- c. Untuk Masyarakat Umum: nyatakan persoalan prioritas mitra dalam segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
- d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PPM.
- e. Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.

3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
4. Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.
5. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada tabel sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

Tabel Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/prosiding ¹⁾	
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT ⁶⁾	
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) ⁴⁾	
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) ⁴⁾	
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) ²⁾	
6	Publikasi di jurnal internasional ¹⁾	
7	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang ⁵⁾	
8	Inovasi baru TTG ⁵⁾	
9	Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) ³⁾	
10	Buku ber ISBN ⁶⁾	

Keterangan:

- ¹⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, submitted, reviewed, atau accepted/published
- ²⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- ³⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/granted
- ⁴⁾ Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan
- ⁵⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- ⁶⁾ Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses editing/sudah terbit

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini:

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok Calon Pengusaha/Wirausaha maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, minimal dalam dua bidang permasalahan yang berbeda yang ditangani pada mitra, seperti:

- a. Permasalahan dalam bidang produksi.
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen.
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk Masyarakat Umum, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama.
 4. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
 5. Uraikan bagaimana langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PPM selesai dilaksanakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil kegiatan yang dilakukan dan pembahasan hasil.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan prinsip keprimeran dan kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber (APA style). Hanya pustaka yang dikutip dan diacu dalam usulan yang dicantumkan dalam daftar pustaka.

WARNA HALAMAN SAMPUL

- | | |
|--|-------------|
| a. Bidang Ilmu Desain Seni dan Kreatif | : Abu-abu |
| b. Bidang Ilmu Teknik | : Biru tua |
| c. Bidang Ilmu Komputer | : Biru muda |
| d. Bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis | : Kuning |
| e. Bidang Ilmu Komunikasi | : Orange |
| f. Bidang Ilmu Psikologi | : Ungu |

2.7. Lampiran Laporan Pelaksanaan PkM Masa Covid-19

Lampiran laporan pelaksanaan PkM di lingkungan UMB masa Covid-19 sama dengan lampiran laporan pelaksanaan PkM Universitas Mercu Buana pada masa normal, namun dalam Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 ditegaskan bahwa agar laporan pelaksanaan PkM pada masa Covid-19 dapat digunakan sebagai laporan Beban Kerja Dosen (BKD) maka ada ketentuan lampiran yang wajib dipenuhi.

Mengacu pada ketentuan lampiran laporan pelaksanaan PkM sesuai standar penilaian PPM UMB dan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020, maka lampiran laporan pelaksanaan PkM pada masa Covid-19 di lingkungan UMB adalah sebagai berikut:

- a. Surat tugas pelaksanaan kegiatan PkM masa Covid-19 melalui daring (misal: surat sebagai narasumber, sebagai moderator, dan lainnya).
- b. Sertifikat kegiatan PkM masa Covid-19 melalui daring.
- c. Surat Keterangan telah melaksanakan PkM yang ditandatangani oleh mitra kegiatan, misal: Camat/Lurah/RW/RT/Ketua Lembaga Mitra, dan lainnya.
- d. Laporan kegiatan terdiri dari *printscreen* nama kegiatan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, narasumber, *meeting room*, *password meeting*, URL yang digunakan, absensi peserta disertai nama peserta, photo peserta dalam *screen*.
- e. Kuestioner peserta kegiatan PkM masa Covid-19 melalui daring.
- f. Rekaman video kegiatan (versi *softcopy*) yang menunjukkan keberlangsungan kegiatan PkM.
- g. Biodata (CV) yang telah ditanda tangani basah oleh dosen.
- h. MoU dan MoA (untuk pelaksanaan PkM KDN).
- i. Mou dan Form Kerjasama Luar Negeri (untuk pelaksanaan PkM KLN).

2.8. Protokol Pelaksanaan PkM Masa Covid 19

2.8.1. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan di dalam Ruangan

a. Pelaksana Pengabdian

1. Rapat internal atau FGD atau kegiatan yang bersifat dalam ruangan dianjurkan dapat dilaksanakan melalui media penunjang digital (*virtual meeting*) seperti *zoom/google meeting* di rumah atau di ruangan masing-masing.
2. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari dan dilakukan pada satu ruangan dan waktu yang sama pastikan semua dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk,

pilek, dan demam, kembali kepada poin nomor 1 agar tetap tinggal di rumah dan melakukan rapat internal atau FGD melalui media *zoom/google meeting*.

3. Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, yang dilakukan adalah:

- Pastikan jumlah peserta kegiatan sesuai, yaitu 50% dari kapasitas ruangan dan telah diatur jarak minimal 1 meter.
- Durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 120 menit.
- Pastikan jarak antrean keluar masuk ruangan.
- Pastikan suhu tubuh peserta kegiatan tidak lebih dari 37,5°C.
- Pastikan area kegiatan telah dibersihkan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan.
- Jaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta pembersihan filter AC.
- Sediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir) dan berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan pasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.
- Sediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu lift, dll).
- Atur jarak di tempat ibadah.
- Sediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga yang mengalami gangguan kesehatan.
- Gunakan masker dan pastikan selalu membawa *hand sanitizer*.
- Saat menuju lokasi kegiatan, upayakan tidak menggunakan transportasi umum dan jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - a. Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
 - b. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*
 - c. gunakan helm sendiri.
 - d. Upayakan membayar secara nontunai dan jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
 - e. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.

b. Mitra Kegiatan

1. Wajib memakai masker
2. Memastikan kondisi badan dalam keadaan sehat

3. Melakukan cek temperatur suhu badan sebelum memasuki ruangan
4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
5. Melaksanakan *physical distancing* dalam semua aktivitas
6. Sering mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.
7. Membawa alat salat pribadi.
8. Wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.8.2. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan di luar Ruangan

a. Pelaksana Pengabdian

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan sosialisasi terkait wabah COVID 19 dan Pola Hidup Bersih dan Sehat, kepada mitra pelaksana, serta protokol kesehatan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/382/2020.
2. Pembatasan pada jumlah peserta kegiatan.
3. Durasi kegiatan maksimal 120 menit.
4. Pembersihan dan desinfeksi area kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan (termasuk peralatan yang digunakan).
5. Pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam atau sedang merasa dalam keadaan kurang sehat agar tetap tinggal di rumah menghindari pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa.
6. Pastikan pelaksana dan mitra yang terlibat dalam kegiatan berada pada kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika ditemukan suhu $> 37,3$ °C (dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), mitra tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
7. Kenakan masker.
8. Aatur jarak antara peserta minimal 1 meter.
9. Selama kegiatan berlangsung, sebisa mungkin menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan duduk rapat.
10. Bersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus) Selalu

menggunakan *hand sanitizer* dan segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 3 jam sekali saat pelaksanaan kegiatan.

11. Upayakan menggunakan peralatan/perlengkapan bersifat individu/tidak dipakai bersama.
12. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pelaksanaan kegiatan pengabdian.
13. Hindari kegiatan makan bersama menggunakan fasilitas/peralatan bersama dan apabila dilakukan kegiatan makan bersama usahakan untuk menggunakan boks pribadi (makanan boks).
14. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
15. Upayakan selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

b. Mitra Kegiatan

1. Pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam, atau sedang merasa dalam keadaan kurang sehat agar tetap tinggal di rumah menghindari pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa.
2. Pastikan kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Dan apabila ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), mitra tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
3. Wajib mengenakan masker.
4. Melakukan jaga jarak minimal 1 meter.
5. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). Selalu menggunakan *hand sanitizer* dan segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 3 jam sekali saat pelaksanaan kegiatan.
6. Upayakan menggunakan peralatan/perlengkapan yang bersifat pribadi/tidak dipakai bersama.

7. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pelaksanaan kegiatan pengabdian.
8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
9. Upayakan selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

BAB III


PENUTUP

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mercu Buana diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah di masyarakat, berupa (1) pengembangan ataupun implementasi hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) penerapan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) berupa hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; serta (6) terjalinnya kerjasama dengan institusi atau lembaga-lembaga terkait baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun swasta.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Mercu Buana pada masa COVID-19 dapat terjalin dengan efektif, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mercu Buana dan bidang ilmu, serta bermanfaat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencegah serta memberikan solusi terhadap dampak COVID-19.

Semoga Allah SWT memberkahi cita-cita luhur Universitas Mercu Buana dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk menjadi lebih baik sehingga menghasilkan luaran-luaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dalam mendukung tujuan pengabdian pada masyarakat Universitas Mercu Buana, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**CONTOH PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MASA COVID-19
UNIVERSITAS MERCU BUANA**





IMPLEMENTASI SINERGI KOMUNIKASI PENTAHELIX DALAM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

KEGIATAN PPM WEBINAR

MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PASCASARJANA UNIVERSITAS MERCUBUANA JAKARTA DAN MAGISTER ILMU KOMUNIKASI PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Walikota Cimahi
Ir.H.Ajay Muhammad Priatna, M.M
Narasumber

Dosen M.IKOM UMB
CEO OF CPROCUM
Dr. Emilia Bassar, M.Si.
Narasumber

Kepala Desk Nusantara Metro TV
Dr.Moh.Hafizni, M.Ikom
Narasumber

Manager PKBL n CSR, Len Industri
Donny Gunawan
Narasumber

Aktivis Sosial Kemasyarakatan dan Akademisi Dosen UNPAS
Dr. Eki Baihaki, M.Si
Narasumber

SENIN 11 MEI 2020
PUKUL 10.00-12.00 WIB

 Aplikasi ZOOM Meeting
ID : 893 0972 7185

Pendaftaran :
<https://forms.gle/8BmRZRWAK77x7WpN9>
CP : 082188634003 (Riza)

**Webinar PPM Skema Kerjasama Dalam Negeri
Pentahelix: Magister Ilmu Komunikasi UMB bekerjasama dengan
Universitas Pasundan Bandung dan Kotamadya Cimahi
11 Mei 2020**

PPM WEBINAR

SOSIALISASI PENGUATAN PLATFORM BISNIS PADA MASA COVID-19 MELALUI PROGRAM KOMUNIKASI KORPORASI DAN MARKETING

SABTU, 16 MEI 2020
APLIKASI ZOOM MEETING
ID : 997 370 2219



PENDAFTARAN :
[HTTPS://FORMS.GLE/E
BPXXAAH39Q6PR79A](https://forms.gle/EPXAAH39Q6PR79A)

CP :
082188634003 (RIZA)



Siska Sugiarta
Deputy Director Human Capital
PT Cardig Aero Services Tbk
Neveter FT Cardig Aero Sasana Dirgantara



Dr. Inge Hutagalung, M.Si
Kepala Pusat PPM Universitas
Meru Buana Jakarta



Dr Agus Handani
Kepala Seka Dinas Pendidikan
wilayah I Kota Administrasi
Jakarta barat



H. Maeruhis
Mananail, S.Ag, M.Si
CEO Haromain Mubarak
Tour



Mastafa S.Si, M.I, Kom
Marketing Category Manager
PT Campina Ice Cream
Industry TBK



Stella Monica F, S.S, M.I, Kom
IB Diploma Program
Coordinator Sekolah Cikal
Jakarta



Rini Kurnila Sari, S.E.,
M.Kom
A manufacturing company
PT Sumber Masanda Jaya

Webinar PPM Skema Kerjasama Dalam Negeri
Pentahelix: Magister Ilmu Komunikasi UMB bekerjasama dengan
Universitas Pasundan Bandung dan Sudin Pendidikan Jakarta Barat
16 Mei 2020



FREE WEBINAR SERIES PRODI MTI UMB 2020

Community Services

Performance Enhancement of Master of Industrial Engineering Alumni through Collaborative Research and Publication for H-index Improvement

Speaker :



Prof Edy Herianto Majlan
Lecturer in Universiti Kebangsaan Malaysia
Scopus H-index 23



Dr. Sawarni Hasibuan, M.T., IPU.
Head of Master of Industrial Engineering Program
Scopus H-index 3



Dr. Erry Rimawan, MMBAT.
Lecturer in Master of Industrial Engineering Program
Scopus H-index 1

Save the Date :

LIVE FROM JAKARTA
ONLINE STUDIUM GENERALE
VIA ZOOM APPS



<https://bit.ly/LIVEPRODIMIT2>



Wednesday, 10 June 2020



09.00-11.30 WIB /10.00-12.30 MYT

Pendaftaran :



<https://bit.ly/FreeWebinarMTIUMB2020-PublicationIndex>



mtimercubuana@gmail.com



085780142567 Dwi Mayasari

#stayproductive, #workfromhome, #webinarmtiumb

**Master of Industrial Engineering Program Universitas Mercu Buana
coop, with Universiti Kebangsaan Malaysia**

**Webinar PPM Skema Kerjasama Luar Negeri
Magister Teknik Industri UMB bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia
10 Juni 2020**



PPM WEBMINAR

Presented by: TM UMB



Thursday
25 June 2020
09 - 11 WIB
10 - 12 MYT



Feel free to
join us

THE URGENCY OF SPEED LIMITER AND FATIGUE ANALYZER AS SAFETY DEVICE ON TRUCK AND BUS

Speaker 1



Ts. Dr. Ing Joewono Prasetijo, Eng. Tech

Senior Lecturer in Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Speaker 2



Wildan

Staff in Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Speaker 3



Dr. Hadi Pranoto, MT

Vice Dean of Faculty of Engineering, in Mercu Buana University

Speaker 4



A.M Fikri

CEO www.haltebus.com

Speaker 5



Tonny Wijaya

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia

Welcoming
speech



Dr. Inge Hutagalung, M.Si

Head of Centre of Community services, Mercu Buana University



Dr. Nanang Ruhyat

Head of Department of Mechanical Engineering,
Mercu Buana University

Registration:

https://bit.ly/pendaftaran_ppmwebinar_safetydevice

G-meet link:

<https://bit.ly/ppmwebinarsafetydevice>

Moderator:

Dafit Feriyanto Ph.D

**CP: Alief (081914101991),
Angga (081281801088)**

Webinar PPM Skema Kerjasama Luar Negeri
Teknik Mesin UMB bekerjasama dengan Universitas UTHM, Malaysia
25 Juni 2020

**PUSAT PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat

Telp. 021 – 5840816 Ext. 3451

e-mail: ppm@mercubuana.ac.id

Website: ppm.mercubuana.ac.id